

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

# Transparansi Kebijakan Sawit dan Janji Kesejahteraan Petani Swadaya (Studi Kasus Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL  
Indonesia  
the global coalition against corruption

Industri kelapa sawit merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan tidak hanya pada ekspor nasional tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana di banyak daerah lain di Indonesia, perkebunan sawit menjadi harapan baru bagi banyak petani swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kenyataan seringkali tidak sederhana harapan yang dibangun. Salah satu isu utama adalah mengenai transparansi kebijakan perkebunan kelapa sawit dan janji kesejahteraan bagi petani swadaya.

*Pertama*, transparansi kebijakan sangat krusial dalam industri kelapa sawit karena menentukan akses petani terhadap informasi, bantuan, dan fasilitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit. Tak jarang, kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya tersampaikan kepada petani atau bahkan, ketika tersampaikan, terdapat hambatan dalam pemahaman dan implementasinya di lapangan. *Kedua*, janji kesejahteraan yang kerap ditawarkan pada awal penanaman sawit seringkali terdengar manis. Namun, dalam perjalanannya, petani swadaya menghadapi berbagai kendala, mulai dari fluktuasi harga, akses terhadap pasar, hingga kendala biaya produksi dan operasional yang tinggi. Problem ini diperparah dengan minimnya akses ke modal yang menjadi salah satu akar masalah utama dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ekspansi perkebunan sawitpun seringkali berakhir pada kerugian bagi petani terutama petani plasma, yang tanahnya menjadi objek eksploitasi tanpa kompensasi yang memadai atau bantuan untuk beralih ke model pertanian yang lebih berkelanjutan.

Untuk memotret secara akurat kondisi transparansi kebijakan sawit dan janji kesejahteraan petani swadaya di Kabupaten Konawe Utara, penelitian yang komprehensif dan partisipatif menjadi sangat penting. Metode penelitian *rapid ethnography* yang melibatkan secara langsung suara petani, menggali pengalaman, harapan, dan kekecewaan mereka, serta mengamati interaksi antara petani dengan para pihak terkait (pemerintah, perusahaan sawit, LSM, dan komunitas) dapat memberikan wawasan berharga untuk menyusun kebijakan inklusif dan berkelanjutan.

Menjamin transparansi kebijakan dan memastikan bahwa janji kesejahteraan bagi petani swadaya bukan sekedar wacana, merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan industri kelapa sawit di Konawe Utara. Membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, petani, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam menciptakan industri kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan. Kesadaran dan kerjasama dari semua pihak adalah fundamental dalam merekonstruksi industri kelapa sawit di Indonesia, sebagai industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dalam hal ini bagi Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui laporan ini, pembaca dapat menjelajahi realita kompleks dari kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani sawit swadaya. Keterlibatan petani sawit swadaya, pola hubungan sosial, serta perubahan dalam pola kehidupan menjadi fokus kajian utama, memberikan gambaran yang lebih kaya dan menyeluruh tentang bagaimana keseimbangan ekonomi, dan sosial dalam masyarakat terpapar dan berevolusi dalam reaksi terhadap kebijakan perkebunan kelapa sawit. Laporan ini diharapkan mampu semakin menghidupkan suara dan pengalaman masyarakat, memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Konawe Utara.



## A. Dinamika Sosio-Kultural Perkebunan Kelapa Sawit Konawe Utara: Suatu Tinjauan Etnografi dan Kebijakan

**D**alam beberapa dekade terakhir, komoditas kelapa sawit telah menjadi sorotan global sebagai kunci pembangunan berkelanjutan, terutama di negara penghasil utama seperti Indonesia. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud terkait kontribusi perkebunan kelapa sawit secara ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan. Secara ekonomi, industri ini menghasilkan devisa, memajukan pembangunan regional, dan menciptakan peluang pendapatan bagi petani. Dari aspek sosial, industri ini membantu mengurangi kemiskinan, memperbaiki kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan pembangunan pedesaan. Secara ekologis, perkebunan kelapa sawit juga berperan dalam penyerapan CO<sub>2</sub>.

Dalam konteks ini, peningkatan permintaan global untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan menyoroti kebutuhan strategi efektif yang berfokus pada faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kelapa sawit tidak hanya berperan vital dalam perekonomian nasional, tetapi juga menawarkan peluang meningkatkan kesejahteraan petani swadaya di daerah penanaman, termasuk di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keterbatasan potensi sumber daya lahan, khususnya dalam sektor perkebunan, telah menjadi sorotan utama di mana perusahaan-perusahaan swasta besar dan nasional serta sektor pertanian rakyat berdampingan. Kecamatan Konawe Utara, salah satu kecamatan yang memiliki tanah yang ideal untuk ditanami, terutama untuk perkebunan kelapa sawit meliputi luas wilayah 23.343,7 hektar (BPS 2023), telah menjadi lokasi kemitraan bagi tiga perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara telah membawa dampak beragam bagi masyarakat lokal. Sementara sektor ini menawarkan akses pendidikan dan prospek pekerjaan, juga memunculkan tantangan, termasuk perselisihan lahan dan dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kebijakan yang adil dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara petani, perusahaan, dan pemerintah. Transparansi menjadi prinsip dasar yang mengarahkan hubungan yang adil dan berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan, termasuk petani, pemerintah, dan perusahaan perkebunan. Keterbukaan dan akses informasi yang jelas memungkinkan petani mengikuti program sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang menjamin praktik bertanggung jawab dan pembangunan yang inklusif. Selain itu, kolaborasi yang berbasis transparansi akan mendorong tanggung jawab di seluruh rantai pasok, meningkatkan akurasi data, serta membantu memperkuat ekonomi regional melalui investasi yang berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan sawit berkelanjutan, Pemerintah Daerah Konawe Utara telah aktif berpartisipasi dalam persiapan Rencana Aksi Dalam Kerangka Sumber Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Pembangunan industri kelapa sawit di Konawe Utara seharusnya mampu menawarkan prospek peningkatan kesejahteraan petani sawit swadaya melalui mekanisme kerja sama yang berbasis transparansi dan kebijakan yang inklusif. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memahami kebijakan terkait industri kelapa sawit di Konawe Utara, implementasinya, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada petani swadaya. Kegiatan ini memberi pelajaran berharga tentang bagaimana kemitraan yang adil dan berkelanjutan dapat dirancang untuk memberikan manfaat yang luas, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan keharmonisan sosial dan lingkungan bagi generasi mendatang. Penggunaan metode etnografi, dalam hal ini *rapid ethnography*, mampu memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai budaya, cara hidup masyarakat, serta persepsi mereka terhadap dampak positif dan negatif dari sektor kelapa sawit. *Rapid ethnography* juga memungkinkan dilakukannya identifikasi peluang dan tantangan dalam menyelaraskan pertumbuhan industri kelapa sawit dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelusuran etnografi tentang kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan menekankan pentingnya pelibatan kelompok-kelompok dan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini esensial untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi berintegrasi dengan kondisi budaya dan sosial setempat. Dalam konteks etnografis yang lebih luas, perspektif masyarakat lokal merupakan perspektif penting yang sering kali terabaikan. Pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, dan aspirasi komunitas lokal harus menjadi inti pertimbangan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan perkebunan sawit. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang merangkum ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial-budaya menjadi esensi dalam membangun praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan dan adil. Dari sini, argumentasi memperjuangkan sebuah model kolaboratif yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga mendorong keharmonisan sosial.

Refleksi atas dinamika sosio-kultural dan kebijakan di sektor perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara memaparkan betapa pentingnya perdebatan seputar transparansi dan keadilan. Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam upaya antikorupsi karena memainkan peran penting dalam mencegah, mengidentifikasi, dan mengatasi praktik koruptif. Transparansi berarti keterbukaan informasi, proses, dan keputusan kepada publik, sehingga memungkinkan pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketika proses dan keputusan dijadikan transparan, maka ruang lingkup untuk melakukan korupsi menjadi lebih sempit. Implementasi transparansi sebagai bagian dari strategi antikorupsi memerlukan komitmen dari semua tingkatan pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan dari masyarakat sipil dan media. Oleh karenanya dorongan terhadap transparansi manajemen dan partisipasi yang lebih adil dari semua pemangku kepentingan adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan pembangunan berkelanjutan.

## B. Penelusuran Jejak Korporat Sawit: Identitas, Jejak Sejarah, dan Resepsi PT DJL dan PT SPL di Konawe Utara

Penelusuran jejak korporat sawit di Konawe Utara, khususnya terhadap PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Sultra Prima Lestari (SPL), menyoroti dinamika kompleks yang memengaruhi lingkungan sosial-ekonomi dan ekologis di wilayah tersebut. PT SPL dan PT DJL tidak memiliki lahan tetapi keduanya memiliki pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS). Kemitraan yang telah diterapkan perusahaan, baik PT.SPL dan PT.DJL adalah manajemen satu atap dengan sistem bagi hasil 40:60 antara petani dan perusahaan.

PT DJL mulai membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006, sehingga baik masyarakat asli maupun transmigran yang pindah pada tahun 2008, sudah merasakan kehidupan sebelum berdirinya PT DJL. Total lahan PT DJL di Konawe Utara hampir 7 ribu Ha (Sulistiyono 2016; JKPP 2020 *dalam* TuK Indonesia). Perusahaan pada akhirnya dimiliki oleh keluarga Sitorus (catatan TuK Indonesia).

PT. Surya Prima Lestari (PT. SPL) juga memasuki wilayah Kabupaten Konawe pada tahun 2004 dengan nama PT. Prima Anugerah Lestari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 593 Tahun 2004 untuk memulai usaha perkebunan sawit. Perusahaan PT SPL adalah milik anggota keluarga miliarder Indonesia Widjaja. Pemiliknya adalah Jimmy Widjaja putra dari Almarhum Eka Tjipta Widjaja, pemilik asli Sinar Mas Group (catatan TuK Indonesia).

Temuan yang bersumber dari ringkasan berita mengindikasikan bahwa praktik perkebunan sawit oleh kedua perusahaan, telah menimbulkan kekhawatiran sosial yang signifikan, merujuk pada administrasi (status) lahan yang kontroversial serta konflik antara petani dan perusahaan. Merujuk ke berbagai pemberitaan yang pernah ada, terdapat urgensi dan keseriusan situasi, dengan fokus utama pada tantangan yang dihadapi petani plasma dan mandiri. Argumentasi justifikasi yang diajukan oleh berbagai stakeholder menuntut peninjauan sistem pembagian hasil, kebutuhan akan transparansi, dan partisipasi yang lebih adil dari petani dalam pengambilan keputusan.

Artikel berita yang mempertanyakan perilaku dan strategi perusahaan besar, serta respon yang tidak memadai dari pemerintah lokal, mengundang analisis mendalam tentang pertarungan antara keuntungan korporat dan kesejahteraan petani sawit swadaya. Sebagian besar artikel berita (70%) adalah genre *hardnews* sementara 30% fitur ilmiah, yang bertujuan untuk mendedahkan pembaca tentang peristiwa saat ini di masyarakat dengan menyajikan informasi fakta dan riwayat kronologis. Dalam kerangka ini, argumentasi justifikasi tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi yang lebih adil, tetapi juga dengan peningkatan partisipasi demokratis dalam pengembangan kebijakan yang memengaruhi lahan dan hidup mereka. Refleksi tersebut mencermati pentingnya sebuah paradigma kebijakan yang menekankan pada aspek transparansi dan keadilan sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam menyikapi konsekuensi sosial-ekonomi, kecekatan pelaporan dan analisis menjadi instrumen kritis dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan transparansi perusahaan, penegakkan aturan, dan penjaminan kesejahteraan petani. Mengevaluasi kerjasama antara PT DJL dan PT SPL dengan kelompok petani terutama petani plasma dan pemerintah setempat, menjadi kunci untuk memahami lingkup tantangan dan potensi solusi. Penelitian terhadap praktik-praktik ini menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang solid dan kerjasama multi-pihak untuk mengatasi isu-isu distribusi keuntungan, resolusi konflik, dan perlindungan lingkungan.



### C. Pendekatan Multidisipliner Riset: Eksplorasi *Rapid Ethnography* dan Kebijakan dalam Komunitas Lokal Kelapa Sawit Konawe Utara

Korupsi adalah praktik sosial, dan jika mempertimbangkan kritik-kritik terhadap efektivitas analisis berskala besar yang mengabaikan pengamatan kritis terhadap data kualitatif di tingkat dasar, metode *rapid ethnography* menjadi krusial (Torsello 2014). Validitas metode *rapid ethnography* dalam pengambilan data tidak hanya tergantung pada durasi pengumpulan data, namun lebih terfokus pada kualitas interaksi, analisis, dan representasi data yang cermat. Dengan fokus yang jelas pada pertanyaan penelitian, intensitas pengamatan, keterlibatan yang mendalam dengan informan, dan analisis data yang sistematis, metode ini dapat tetap memberikan wawasan mendalam mengenai konteks sosial yang diteliti dalam waktu singkat (Vindrola-Padros 2021). Dengan mengintegrasikan pendekatan *rapid ethnography* dalam menilai korupsi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang fenomena korupsi, dengan fokus pada konteks lokal, dinamika sosial, dan faktor budaya yang mempengaruhinya.

Pengambilan data dilakukan selama 2 (dua) minggu dari tanggal 7 Januari 2024 - 19 Januari 2024. Studi ini berfokus pada analisis komprehensif terhadap aspek kehidupan masyarakat, budaya, dan interaksi sosial di dua Kecamatan utama, yaitu Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Langgikima, yang merupakan lokasi kunci dari aktivitas perkebunan sawit di Kabupaten Konawe Utara. Adapun lokasi pengumpulan data dilakukan di 5 desa di Kecamatan Wiwirano (Desa Lampariinga, Mataosole, Lamona Utama, Wacu Pinodo dan Culambatu) dan 1 (satu) desa di Kecamatan Langgikima (Desa Langgikima). Melalui pendekatan triangulasi yaitu observasi, wawancara mendalam dan survei, penelitian ini mengeksplorasi faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pengelolaan dan operasi perkebunan kelapa sawit dari dua perusahaan yaitu PT DJL dan PT SPL.



Dengan melibatkan beragam informan kunci termasuk pemangku kepentingan lokal, petani wanita, pemerintah kabupaten, dan kelompok advokasi, penelitian ini membuka jendela pemahaman baru tentang interaksi kompleks antara masyarakat dan perkebunan sawit. Narasumber penelitian *rapid ethnography* ini merupakan mereka yang memiliki pengetahuan sejarah perkebunan sawit di lokasi studi maupun yang memiliki hubungan dengan kebijakan dan penerapan kebijakan di lokasi: (1) pemerintah desa (mantan kepala desa/kepala desa yang sudah tinggal di lokasi sebelum perusahaan perkebunan hadir (transmigran pertama), Camat dan Kepala Dinas Perkebunan Hortikultura Konawe Utara; (2) tokoh sejarah yaitu beberapa anggota Tim 11 yang terlibat sejak awal pendirian plasma dan merupakan hub/menjembatani komunikasi antara masyarakat dan perusahaan; (3) tokoh perempuan petani sawit: (4) asosiasi petani sawit yaitu Ketua SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Konawe Utara dan perwakilan APKASINDO Sulawesi Tenggara; (5) humas perusahaan sawit yang ada di area penelitian (PT SPL dan PT DJL); dan (6) LSM advokasi (Komunitas TERAS). Secara total, jumlah narasumber dalam penelitian etnografi kebijakan ini sebanyak 13 orang. Wawancara mendalam dengan narasumber dilakukan menggunakan panduan wawancara. Riset ini lebih jauh menggali secara langsung karakteristik serta persepsi masyarakat sekitar terhadap PT DJL dan PT SPL. Wawancara dengan responden menggunakan pernyataan Likert dengan jumlah responden sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah responden penelitian**

Desa	Jenis kelamin	Plasma	Mandiri	Plasma + Mandiri	Gender Analysis
Lamparinga (uji coba)	P	1	3	6	Tidak dilakukan
	L	0	0	0	Tidak dilakukan
Lamona Utama	P	4	9	7	19
	L	0	1	9	10
Mata Osole	P	0	7	1	10
	L	0	2	0	2
Wacu Pinodo	P	0	11	5	19
	L	0	1	1	2
Culambatu	P	0	1	0	1
	L	0	11	1	12
Langikima	P	0	0	0	2
	L	5	0	2	9
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>86</b>

Metode *stratified random sampling* dengan menerapkan teknik *accidental sampling* memperkuat validitas temuan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari petani sawit yang dibagi menjadi petani plasma, mandiri dan plasma+mandiri baik laki-laki maupun perempuan.

Wawancara dengan perwakilan masyarakat diterapkan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat yang diukur melalui sejumlah pernyataan tentang pandangan terhadap dampak ekonomi dan sosial, dari kehadiran perkebunan kelapa sawit. Pernyataan ini diarahkan kepada pandangan petani swadaya terhadap perkebunan kelapa sawit, terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT DJL dan PT SPL serta pandangan terhadap sistem pengelolaan kebun plasma yang diterapkan perusahaan. Selain itu mengingat waktu penelitian yang singkat, maka penelitian ini juga menggunakan studi pustaka.

Analisa ketergantungan terhadap kelapa sawit sebagai sumber penghidupan keluarga/dampak dari perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator untuk mengevaluasi dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga masyarakat adalah dengan memperhatikan *share* dan *covering* dari hasil sawit. *Share* dari kelapa sawit merujuk pada persentase pendapatan yang berasal dari usaha di bidang kelapa sawit dalam total pendapatan rumah tangga, sementara *covering* mencerminkan seberapa besar pendapatan dari usaha kelapa sawit mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Tantangan unik yang dihadapi oleh keluarga dan inisiatif konservasi dalam konteks perkebunan kelapa sawit disoroti melalui Analisis Kerangka Kerja Gender (*Gender Framework Analysis*). Penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana gender memengaruhi akses dan kontrol sumber daya serta pengambilan keputusan dalam kegiatan perkebunan. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan, mendikte tingkat partisipasi dalam proses produksi dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas sistem manajemen perkebunan.

Eksplorasi terhadap profil aktivitas, akses, dan kontrol menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan variabilitas dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat terkait perkebunan. Profil aktivitas menyoroti hubungan dinamis masyarakat dengan sektor reproduksi, produksi, dan sosial, sementara pembahasan mengenai akses dan kontrol terhadap sumber daya mengungkap ketidaksetaraan yang mungkin terjadi akibat kebijakan perkebunan yang ada.

Selain menggali data langsung dari masyarakat, analisis isi berita terhadap ketimpangan relasi petani sawit swadaya dengan perusahaan di Konawe Utara, juga didekati melalui pemberitaan-permberitaan di media. Penggunaan metode Kipling (Hamborg et al. 2019) dalam analisis isi berita menyajikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana berita mencerminkan dan memengaruhi persepsi tentang perkebunan sawit. Metode Kipling adalah teknik yang digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang sebuah masalah, keputusan, atau pengetahuan melalui enam pertanyaan dasar (5W+H): Siapa? Apa? Kapan? Di Mana? Mengapa? dan Bagaimana? Pendekatan ini dinamakan sesuai dengan nama penulis Inggris, Rudyard Kipling, yang terkenal dengan kemampuannya menyampaikan cerita yang kompleks dan mendalam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan dari menggunakan Metode Kipling adalah untuk mendorong penyelidikan yang komprehensif dan pemikiran kritis mengenai topik atau masalah yang dibahas. Dengan menjawab enam pertanyaan dasar ini, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai suatu masalah, yang membantu dalam proses analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Sebagai kata kunci dalam penelitian ini, juga dilakukan pendalaman terhadap aspek kebijakan melalui analisis isi kebijakan. Analisis isi kebijakan mengungkap bagaimana kebijakan yang berlaku memengaruhi praktik dan prospek pengembangan kelapa sawit swadaya, melihat lebih jauh ke dalam aspek peremajaan sawit, petani plasma, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

#### D. Nafas Perempuan Sawit: Eksplorasi Peran, Tantangan, dan Kontribusi Perempuan dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara

**D**alam konteks pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sering terjadi pemarginalan peran dan kontribusi gender, khususnya perempuan. Di desa-desa Konawe Utara, yang terintegrasi dalam industri kelapa sawit, perempuan memainkan peran vital tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga dalam produksi dan kegiatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika peran gender, dengan fokus pada perempuan, serta tantangan dan kontribusi mereka dalam industri perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara.

Meskipun terdapat batasan sosial-kultural yang cenderung mendefinisikan peran dan tanggung jawab berdasarkan gender, perempuan di Konawe Utara berperan aktif dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan sosial. Perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas domestik tradisional tetapi juga dalam pengolahan hasil panen kelapa sawit, penjualan, serta memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka berkontribusi secara signifikan pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga, meski sering kali kontribusi tersebut tidak tercatat dalam catatan ekonomi resmi.



Salah satu tantangan utama bagi perempuan dalam industri kelapa sawit adalah akses yang terbatas ke sumber daya seperti tanah dan modal. Struktur kepemilikan tanah yang patriarkal dan kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan seringkali menghalangi perempuan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selain itu, tanggung jawab ganda yang dimiliki perempuan, baik di ranah domestik maupun produksi, menimbulkan tantangan dalam memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya di industri ini.

Berdasarkan peran-peran yang teridentifikasi melalui curahan waktu kerja perempuan dan laki-laki, terlihat bahwa pembagian waktu kerja antara laki-laki dan perempuan di Desa Konawe Utara memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aktivitas. Laki-laki menghabiskan sebagian besar waktunya untuk aktivitas produksi, seperti bekerja di kebun sawit, ladang, dan memberi makan ternak, yang secara keseluruhan mencakup sekitar 37,47% dari total waktu kerja mereka. Meskipun demikian, laki-laki juga melibatkan diri dalam pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan, meskipun kontribusi waktu mereka dalam aktivitas ini relatif lebih rendah. Sementara itu, perempuan mendominasi aktivitas domestik (29,21%), namun turut berkontribusi dalam aktivitas produksi termasuk bekerja di kebun yang secara keseluruhan mencakup sekitar 15,28% dari total waktu kerja perempuan

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, perempuan sawit Konawe Utara telah menunjukkan ketahanan dan inovasi dalam mengelola sumber daya alam. Melalui penggunaan tumbuhan liar dan sumber daya alam non-kayu lainnya, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar keluarga tetapi juga menghasilkan pendapatan tambahan. Ketahanan pangan keluarga seringkali bergantung pada pengetahuan tradisional perempuan dalam memanfaatkan lingkungan alami sekitar mereka untuk bahan makanan dan obat-obatan.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam aktivitas sehari-hari. Faktor internal seperti pola sosial budaya serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang paling dominan. Sementara itu, faktor eksternal seperti potensi pengembangan dalam bidang perkebunan dan pertanian, program pemberdayaan perempuan, serta potensi sumber daya alam juga memegang peran yang tak kalah penting.

Perempuan memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga di Konawe Utara, baik melalui peran tradisional mereka di dalam rumah tangga maupun kontribusi mereka terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam industri ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah untuk perempuan, akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pelatihan, serta keterwakilan yang adil dalam struktur keputusan industri kelapa sawit. Melalui dukungan tersebut, industri kelapa sawit di Konawe Utara dapat berkembang menjadi sektor yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

## E. Memanusiakan Statistik: Menyingkap Narasi Lokal dan Tipologi Petani Sawit Konawe Utara melalui Lensa Etnografi

Industri kelapa sawit di Konawe Utara telah menjadi topik yang menarik bagi peneliti dan pembuat kebijakan, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani sawit. Studi ini juga mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari perkebunan sawit terhadap rumah tangga dalam dimensi pendapatan dan pengeluaran serta persepsi. Memanfaatkan nilai buah sawit sebagai proksi dari kontribusi ekonomi perkebunan sawit, analisis ini mengeksplorasi bagaimana pendapatan dari kelapa sawit mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dibandingkan dengan total pendapatan keluarga.

Luas lahan sawit mandiri mayoritas dimiliki dalam skala kecil hingga menengah, dengan 58.70% memiliki lahan antara 1-2 hektar, diikuti oleh 30.43% dengan lahan antara 3-5 hektar. Namun, proporsi yang memiliki lahan yang lebih luas cenderung kecil, dengan hanya 8.70% memiliki lahan antara 6-10 hektar. Mayoritas petani sawit swadaya telah bekerja di sektor ini selama lebih dari 10 tahun (43.48%), menunjukkan pengalaman yang cukup dalam industri tersebut.



Terdapat tiga kategori petani sawit di Konawe Utara; plasma, mandiri dan plasma+mandiri. Variabilitas cakupan antara kelompok petani plasma, mandiri dan plasma+mandiri merefleksikan kompleksitas dinamika ekonomi dalam sektor pertanian sawit yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan pendapatan dan pengeluaran terhadap *share* dan *covering* pendapatan dari sektor kelapa sawit. *Share* kelapa sawit merujuk pada persentase pendapatan yang diperoleh dari usaha di sektor tersebut dalam total pendapatan rumah tangga. Semakin kecil perbedaan antara pendapatan dari kelapa sawit dengan total pendapatan rumah tangga, semakin besar *share* kelapa sawit terhadap pendapatan rumah tangga tersebut. Sementara *covering* diukur dengan seberapa besar pendapatan dari kelapa sawit mampu mencukupi total pengeluaran rumah tangga, yang dilihat dari pola pengeluaran. Semakin tinggi tingkat *covering*, semakin besar pendapatan dari kelapa sawit yang dapat mengakomodasi kebutuhan rumah tangga. Untuk kelompok tani plasma, rata-rata *covering* berkisar antara 33,55% hingga 43,56%; untuk kelompok tani mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 69,57% hingga 77,48%; dan untuk kelompok tani plasma+mandiri, rata-rata *covering* berkisar antara 48,46% hingga 79,21%. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa kelompok tani mandiri cenderung memiliki rata-rata *covering* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tani plasma, sedangkan kelompok tani plasma+mandiri menunjukkan variasi dalam rata-rata *covering*, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komposisi pendapatan dan pengeluaran yang berbeda.

Data tentang cakupan pendapatan yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok petani plasma dan mandiri, mengungkapkan bahwa kelompok mandiri secara umum memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika petani mempunyai kontrol lebih atas proses produksi mereka, mereka cenderung merasakan dampak positif yang lebih besar terhadap penghidupan mereka.

Rentang data cakupan rumah tangga petani menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui pendekatan kerangka kerja kolaboratif antara petani plasma dan mandiri. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi petani ke dalam siklus produksi secara lebih efektif, yang memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih seimbang dan pemberdayaan melalui pembagian hasil yang adil.

Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara telah memengaruhi komunitas setempat. Petani sawit swadaya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, menunjukkan potensi yang unik untuk model pertanian sawit yang berkelanjutan dan inklusif, yang mendukung keberlangsungan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Beberapa hasil penting yang ditemukan di lapangan terkait relasi petani sawit swadaya dan kebun kelapa sawit serta relasi mereka dengan perusahaan menunjukkan bahwa:

### **1. Persepsi dan dampak pada masyarakat**

Petani plasma umumnya memiliki persepsi positif tentang kehadiran perusahaan dan dampak sosial mereka. Sebagian besar responden (63.64%) percaya bahwa kehadiran perusahaan meningkatkan motivasi berkebun sawit dengan porsi terbesar pada petani mandiri (71.74%). Pengelolaan perkebunan plasma dirasakan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memungkinkan kegiatan ekonomi lainnya, namun, ada pandangan yang berbeda tentang aspek seperti kemudahan pemasaran, keterlibatan pemuda, dan partisipasi perempuan dalam manajemen perkebunan plasma. Sebanyak 45.45% menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan gani rugi lahan sementara hanya 18.18% yang setuju.

### **2. Persepsi petani terhadap pengelolaan kebun sawit mandiri**

Mayoritas setuju bahwa pengelolaan kebun sawit mandiri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, namun, terdapat perbedaan persepsi mengenai aspek terkait kebutuhan modal dan akulturasi budaya dengan suku lain. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebun sawit mandiri dianggap sangat besar (93.48%). Sebanyak 82.61% setuju bahwa hasil sawit mandiri meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan 71.74% setuju bahwa sawit mandiri dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan keluarga.

### **3. Persepsi petani terhadap perusahaan perkebunan sawit**

Kebun sawit, baik plasma maupun mandiri, dianggap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mayoritas (81.82%) setuju bahwa hasil sawit mudah dipasarkan. Dari sudut pandang petani plasma, sebanyak 54.55% setuju bahwa masyarakat mendukung kehadiran perusahaan, sementara 27.27% menyatakan tidak setuju. Petani mandiri menunjukkan jawaban yang lebih tinggi positif terhadap motivasi berkebun sawit sebagai dampak kehadiran perusahaan (71.74%) dan hanya 10.87% yang tidak setuju. Terkait keinginan memberikan plasma terhadap perusahaan, 69.57% tidak setuju dan hanya 8.20% yang setuju.

#### **4. Persepsi masyarakat terhadap hubungan dengan perusahaan sawit**

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa kehadiran perusahaan sawit tidak berpotensi menyebabkan konflik sosial. Mereka menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan sawit dan adanya kebutuhan penjualan hasil sawit ke PKS milik perusahaan. Menarik bahwa sebanyak 54.55% petani plasma tidak bisa memberikan jawaban ketika ditanya terkait bantuan perusahaan terhadap perbaikan infrastruktur desa dan juga pendidikan, sementara 27.27% menyatakan perusahaan tidak memberikan bantuan, sementara hanya 9.09% yang menyatakan setuju. Sementara petani mandiri menyatakan 39.29% setuju perusahaan memperbaiki sarpras desa dan 35.71% setuju kehadiran perusahaan memperbaiki tingkat pendidikan meskipun persentase yang sama menyatakan tidak setuju.

#### **5. Persepsi petani terhadap sistem plasma**

Mayoritas petani sawit plasma dan mandiri memahami sistem plasma. Mayoritas menyatakan kekecewaannya dengan sistem bagi hasil yang diterapkan perusahaan (72.73%) dan menyatakan kekecewaannya dengan sistem bagi hasil 40% untuk mereka (63.64%). Sebagai hasilnya sebanyak 54.55% petani plasma menyatakan tidak akan melanjutkan bermitra dengan perusahaan setelah habis masa kontrak dan sebanyak 85.71% petani mandiri yang juga memiliki plasma menyatakan hal yang sama dan tidak satupun petani mandiri yang memiliki plasma menyatakan akan melanjutkan kemitraannya dengan perusahaan.

Penelitian ini menyoroiti kompleksitas hubungan antara kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani di Konawe Utara. Melalui lensa etnografi, studi ini membeberkan narasi-narasi yang selama ini kurang terdengar dan menunjukkan seberapa signifikan dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit terhadap rumah tangga petani. Pentingnya memansiakan statistik dalam konteks ini berarti mengakui heterogenitas dan kebutuhan spesifik petani sawit swadaya, menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung dan memformulasikan strategi kolaboratif antara petani plasma dan mandiri dengan perusahaan. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil di antara masyarakat petani sawit swadaya di Konawe Utara.

## F. Kaleidoskop Waktu: Narasi Lokal di Balik Perubahan Budaya Menjadi Petani Kelapa Sawit

Perubahan demografis dan transisi ekonomi di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima telah membawa dampak mendalam pada lingkungan sosial dan ekonomi daerah tersebut. Dengan akar dalam fenomena migrasi dan perluasan perkebunan kelapa sawit sejak pertengahan 1990-an, dinamika kehidupan masyarakat lokal telah mengalami rekonstruksi yang signifikan. Hasil penelitian ini menggali perubahan budaya tersebut, dengan fokus pada pergeseran dari pertanian subsistens ke agroindustri kelapa sawit, dan bagaimana hal ini merefleksikan interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi masyarakat.

Argumen utama dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana perubahan demografis dan pergerakan modal dalam konteks perkebunan kelapa sawit telah mengubah dasar sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Inisiatif pembangunan perkebunan oleh perusahaan seperti PTPN, PT DJL dan PT SPL telah memperkenalkan dinamika ekonomi baru, yang pada satu sisi membuka peluang kerja dan meningkatkan potensi penghasilan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan kritis tentang pembagian keuntungan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Perubahan praktik pertanian dari model subsistens menjadi model produksi berorientasi pasar terbukti meningkatkan keuntungan ekonomi. Namun, transisi ini juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan komunitas lokal, terutama berkaitan dengan konservasi lahan, ketersediaan pekerjaan, dan hak-hak atas tanah. Kesulitan dalam memastikan pembagian keuntungan yang adil dan perjanjian kontrak yang transparan menyarankan perlunya penyempurnaan model pemerataan ekonomi dalam industri ini.

Perubahan budaya menjadi petani kelapa sawit dalam konteks ini dapat dimengerti sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekonomi. Adaptasi budaya, dalam hal ini, mencerminkan kompleksitas persepsi masyarakat tentang risiko dan peluang yang berasal dari integrasi dalam ekonomi agroindustri. Protes dan pergerakan sosial terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit menyoroti pertimbangan mendalam masyarakat tentang aspek sosial dari perubahan ini, menekankan pentingnya dialog dan negosiasi yang lebih inklusif.

Model pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat dengan berpindah dari menyewakan lahan ke manajemen perkebunan, ke manajemen secara mandiri, mencerminkan usaha untuk merespon dan menavigasi tantangan dan peluang tersebut. Upaya ini menandakan pergeseran strategis dalam persepsi dan praktik pengelolaan sumber daya oleh masyarakat, menandakan adaptasi aktif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dinamika narasi lokal di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, yang diungkap melalui perspektif etnografis, memperlihatkan kaleidoskop perubahan budaya di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Interaksi antara pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian, dan kemampuan adaptasi menunjukkan pentingnya memelihara komunikasi, transparansi, dan kepemilikan bersama dalam pembangunan ekonomi kelapa sawit yang berkelanjutan. Pertimbangan atas dampak sosial dan ekonomi jangka panjang serta penyediaan solusi terhadap tantangan yang muncul menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit benar-benar menghasilkan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.



## G. Identifikasi Isu Transparansi Kebijakan: Dampaknya pada Keadilan dan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

**P**erkebunan kelapa sawit wilayah Kecamatan Wiwirano dan Langgikima, telah menjadi subjek kritik karena kurangnya transparansi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Di tengah potensi ekonomi yang signifikan, petani plasma berhadapan dengan serangkaian hambatan yang merugikan, dari ketidakadilan pembagian keuntungan hingga ketidakpastian status tanah. Studi ini mengupas kedalaman permasalahan tersebut melalui analisis berbagai aspek yang memengaruhi keadilan dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Isu-isu transparansi kebijakan yang ditemukan di lapangan mencakup:

### Kepemilikan lahan

Sejatinya, suatu usaha perkebunan kelapa sawit dalam praktik operasinya diharuskan memiliki HGU (Hak Guna Usaha) dan juga Izin Usaha Perkebunan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, terdapat serangkaian tahapan dalam proses pengurusan Izin Usaha Perkebunan. Perusahaan perkebunan harus mengajukan Izin Prinsip terlebih dahulu, kemudian memperoleh Izin Lokasi, dan akhirnya mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Selanjutnya, perusahaan diwajibkan memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Namun, ada perubahan dalam skema perizinan dengan diberlakukannya Permentan Nomor 5/2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Menurut peraturan ini, setelah memperoleh Izin Prinsip dan Izin Lokasi, perusahaan perkebunan harus memiliki HGU sebelum mendapatkan IUP. Meskipun terdapat perbedaan dalam skema perizinan, penting untuk dicatat bahwa perusahaan perkebunan yang ingin beroperasi di wilayah Indonesia harus memiliki IUP dan HGU.

Berdasarkan hasil wawancara, PT DJL telah mengajukan izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah memperoleh izin lokasi dari pemerintah kabupaten sebelum pemekaran (2006). Namun, pengajuan tersebut menghadapi kendala karena BPN menuntut status lahan yang bersih dari masalah hukum (*clean-and-clear*). Lahan yang diajukan oleh PT DJL terletak di Kawasan Hutan dengan status Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi (HP), bahkan pada tahun 2012, Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai penghentian aktivitas perkebunan PT DJL karena pelanggaran terhadap kawasan hutan. Berbanding terbalik dengan PT DJL, PT SPL saat ini telah memiliki izin HGU.

Ketiadaan legalitas PT DJL dapat dimaknai sebagai perusakan hutan menurut UU No. 6/2023 pasal 37 (1), karena dalam UU tsb, perbuatan merusak hutan juga dapat dikenakan pada kegiatan penggunaan Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dan juga pasal 37 (5) bahwa "Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan Terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat serta 37 (5) no. 2 yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Penyalahgunaan kawasan hutan sebagai usaha perkebunan oleh PT DJL dengan demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan perusakan hutan yang dapat merugikan negara sesuai dengan definisi korupsi (UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 37(16) dalam UU No. 6/2023 ini juga menyatakan bahwa Korporasi yang melakukan kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi "pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau b. Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pokoknya".

### **Penataan kebun sawit swadaya di kawasan hutan**

Upaya penataan kebun sawit swadaya di kawasan hutan belum menemukan solusi pasti. Area perkebunan sawit di Konawe Utara yang masih tercatat ada di dalam kawasan hutan telah beberapa kali diusahakan untuk berubah statusnya menjadi legal, salah satunya melalui skema TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria). TORA adalah skema reforma agraria untuk memperbaiki struktur penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia. Skema ini diperkenalkan untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan. Skema TORA merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki struktur agraria di Indonesia.

Berbagai kebijakan seperti Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Moratorium Sawit, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penggunaan Tanah di Kawasan Hutan, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, tidak menjamin penyelesaian yang memuaskan (Santoso dan Saputra 2020). Meskipun penyelesaian kebun sawit swadaya di kawasan hutan sering dikaitkan dengan Perhutanan Sosial, namun keberlanjutan pengelolannya tetap diragukan. Kebijakan Perhutanan Sosial memberi batas waktu 12 tahun untuk pengelolaan kebun sawit, sehingga jika penataannya berdasarkan pada Perhutanan Sosial, masyarakat mungkin akan kehilangan aset pada akhirnya (Santoso dan Saputra 2020).

## **Ketidakpuasan petani plasma terhadap pembayaran hasil panen**

Perbedaan antara janji perusahaan dan realitas implementasinya di lapangan terbukti menjadi halangan utama bagi kesejahteraan terutama sangat dirasakan oleh petani plasma. Skema bagi hasil yang ditetapkan perusahaan seringkali tidak terrefleksikan dalam praktik, dengan potongan-potongan biaya yang mereduksi signifikan keuntungan bagi petani. Faktor ini, bersama dengan transparansi kontrak yang minim, menimbulkan ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban yang seharusnya diterima petani. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukan akuntabilitas, karena tidak adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Akuntabilitas menjadi penting karena merupakan salah satu prinsip dalam antikorupsi. Absennya salinan kontrak kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit dan penundaan pembayaran hasil panen memperparah ketidakpuasan petani. Ketidakjelasan ini, bersamaan dengan pemotongan biaya eksploitasi yang berlebihan, menyebabkan kekurangan informasi bagi petani untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan kebun mereka, sehingga memengaruhi pendapatan dan stabilitas keuangan keluarga. Dapat dilihat bahwa tujuan utama perkebunan kelapa sawit belumpada konteks meningkatkan produksi kelapa sawit sebagai tujuan utama namun masih pada peningkatan pendapatan perusahaan secara finansial. Padahal peningkatan pendapatan bisa dicapai melalui peningkatan produksi.

## **Transparansi isi kontrak**

Ketidakpuasan yang dialami oleh petani plasma dibuktikan dengan berkurangnya motivasi untuk melanjutkan skema plasma dengan perusahaan sawit dan kecenderungan tinggi untuk mengakhiri manajemen satu atap dengan menjadi petan sawit mandiri (sebagaimana disampaikan sebelumnya 100% petani tidak ada yang menyatakan akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaan dan lebih memilih untuk berkebun mandiri). Meskipun demikian, mereka juga menyatakan masih memiliki ketergantungan terhadap perusahaan dikarenakan kehadiran PKS untuk menjual hasil kebun sawit mereka. Di sisi lain, perusahaanpun sangat bergantung kepada sawit rakyat mengingat mereka tidak memiliki sawit inti. Jika hal ini terus berlanjut, maka perusahaan sawit bisa menghadapi potensi ketidakstabilan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Hasil penelitian JKPP *et al.* (2020) menulis bahwa **"dalam surat perjanjian PT.DJL tertera jangka waktu 30 tahun dan terdapat klausul perpanjangan secara otomatis pada periode kedua selama 30 tahun tanpa membutuhkan persetujuan dari pemilik lahan. Sedangkan untuk PT. SPL, perjanjian untuk periode kedua akan kembali dilakukan dengan kesepakatan dalam perjanjian baru"**. Hal ini harus dipastikan kembali ke masyarakat mengingat tidak satupun dari mereka berencana akan melanjutkan kemitraan dengan perusahaann. Jika tidak, dapat menyulut konflik kembali. Analisis ini menyorot perlunya mekanisme yang lebih eksplisit dan transparan dalam perjanjian kontrak untuk menghindari persepsi ketidakadilan dan konflik.

Selain itu, terkait isi kontrak, juga harus merujuk pada berbagai peraturan yang terkait dengan hubungan antara perusahaan sawit dan petani plasma, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dan/atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

### **Ketidakjelasan status lahan dan hak petani**

Ambiguitas status tanah memperumit situasi sebagaimana petani merasa tidak punya kendali atau hak sepenuhnya atas lahan yang mereka kelola. Beberapa narasumber menyampaikan meeka juga tidak tahu dimana lokasi lahan mereka. Ini juga mengurangi kemampuan petani untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas.

Produktivitas sawit di Konawe Utara dari hasil penelitian termasuk rendah. Berdasarkan bukti hasil pembayaran kemitraan salah satu narasumber di Kecamatan Wiwirano, untuk hasil panen bulan September – November 2023, narasumber hanya menghasilkan 800,53 kg untuk luasan 1 ha, sehingga per tiga bulan petani hanya menerima Rp 892.147,29 setelah dikurangi potongan-potongan. Hasil yang lebih kecil diterima oleh petani di Langgikima yang per tiga bulan hanya menerima Rp 300an ribu (informasi dari narasumber). Padahal hasil penelitian TuK Indonesia (2021) menemukan bahwa tanah di Konawe Utara mayoritas sesuai untuk pertumbuhan sawit. Salah satu alasan rendahnya produktivitas sawit dapat disebabkan oleh ketiadaan pemeliharaan dan perawatan. Padahal petani plasma sesuai perjanjian di MoU, potongan-potongan bagi hasil yang diterapkan mencakup biaya untuk pupuk, pengendalian hama penyakit serta perawatan. Peraturan perundangan yang menjelaskan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas sawit plasma antara lain:

1. Permentan Nomor 98/2013 mengenai Pedoman Perizinan Perkebunan: Permentan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, termasuk pembangunan kebun plasma.
2. Permentan Nomor 18/2021: Permentan ini mempermudah pola kemitraan di perkebunan sawit, yang meliputi kegiatan kemitraan seperti penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyediaan pupuk, pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam kebun, dan lain-lain
3. Permentan Nomor 3 Tahun 2022:
  - a. Permentan ini menyatakan bahwa sarana dan prasarana seperti pupuk, pestisida, alat pasca panen dan unit pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis harus diberikan kepada petani untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

- b. Pengembangan organisasi Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Pekebun Lainnya, penguatan kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan, dan penyelesaian permasalahan teknis dan administrasi harus dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
- c. Penilaian fisik kebun, yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit atau luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peraturan-peraturan di atas diperlukan untuk mengatur dan mengkondisikan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas sawit plasma, serta membantu petani plasma dalam peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

### **Transparansi harga TBS**

Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi petani, membuat mereka rentan terhadap risiko pasar. Di samping itu, ketersediaan bibit bersertifikat yang terbatas menghambat upaya peningkatan produktivitas, sehingga semakin menegaskan kebutuhan keterbukaan dan transparansi dalam distribusi bibit bersertifikat oleh pemerintah.

Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan pedoman tentang mekanisme penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit dari pekebun. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (TBS) diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan ini memperjelas kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pengadaan TBS dari petani. Peraturan ini mencakup pedoman penetapan harga pembelian TBS dari petani, yang diharapkan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan transparan dalam pengadaan TBS. Peraturan ini juga mencakup tentang pengembalian harga TBS yang tidak disetujui, serta tentang pembuatan surat jaminan harga TBS. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mematuhi peraturan ini dalam proses pengadaan TBS dari petani. Peraturan ini mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan pengadaan TBS dari petani, seperti:

1. Pedoman penetapan harga pembelian TBS: Peraturan ini menetapkan pedoman penetapan harga pembelian TBS dari petani. Harga TBS yang ditetapkan harus sesuai dengan pedoman ini.
2. Pengembalian harga TBS: Jika petani menjual TBS kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan harga TBS yang ditetapkan tidak disetujui oleh petani, maka perusahaan harus membayar harga TBS yang ditetapkan oleh petani.

3. Surat jaminan harga TBS: Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus membuat surat jaminan harga TBS sebelum membeli TBS dari petani. Surat jaminan harga TBS harus disetujui oleh petani.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mematuhi peraturan ini dalam proses pengadaan TBS dari petani. Bahkan dalam pelaksanaannya sudah ditetapkan pula kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait ketaatan perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh gubernur.

### **Legalitas bibit**

Hampir dapat dipastikan bahwa bibit sawit yang biasanya ditanam oleh petani sawit swadaya tidak memiliki sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh harga bibit bersertifikasi yang tinggi dan sulitnya akses ke bibit yang bersertifikasi, sehingga petani cenderung memilih bibit non-sertifikasi yang lebih mudah ditemukan di pasar. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan kebun sawit swadaya memiliki sertifikasi ISPO. Berdasarkan prinsip hukum ISPO, yang merupakan salah satu persyaratan legal yang harus dipatuhi oleh perusahaan perkebunan maupun petani, penggunaan bibit yang bersertifikasi sangat penting. Salah satu peraturan yang mewajibkan perusahaan dan pemerintah memberikan bibit bersertifikasi kepada petani sawit adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Benih Tanaman Kelapa Sawit.

### **Ketiadaan pelatihan teknis dan manajerial untuk sawit berkelanjutan kepada petani swadaya**

Diungkapkan oleh para petani bahwa mereka tidak pernah diberikan pelatihan terkait teknik berkebun sawit yang baik serta upaya meningkatkan produktivitasnya. Peraturan perundangan mewajibkan perusahaan sawit memberikan pelatihan ke petani sawit untuk meningkatkan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor kelapa sawit secara berkelanjutan.

Isu transparansi kebijakan yang diidentifikasi dalam penelitian ini menyoroti kompleksitas dan kerumitan yang dihadapi petani kelapa sawit di Konawe Utara. Optimalisasi transparansi dalam perjanjian kontrak, pembayaran, manajemen tanah, dan distribusi bibit bersertifikat merupakan langkah penting untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Lebih lanjut, pendampingan pemerintah dan lembaga terkait dalam peningkatan produktivitas via penyuluhan dan pelatihan merupakan langkah mendesak yang perlu ditempuh. Dengan memperkuat transparansi dan keadilan dalam industri kelapa sawit, potensi ekonomi besar sektor ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama petani plasma yang berada di pusat produksi. Prinsip-prinsip antikorupsi sebagai penguat secara eksternal yang dimaksudkan adalah: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model kemitraan satu atap yang berjalan saat ini, ditemukan berbagai peluang korupsi, seperti pendekatan bagi hasil yang tidak berdasarkan produktivitas lahan, kurangnya transparansi informasi bagi petani pemilik lahan termasuk potogon-potongon bagi hasil serta ketidaktransparanan nilai/grade hasil sawit petani yang berimplikasi terhadap harga yang diberikan perusahaan, ketiadaan bibit bersertifikat, keterbatasan akses petani terhadap pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas hasil kebun sawitnya, kemitraan yang kurang didukung oleh lembaga yang secara efektif dapat memperkuat petani atau kelompok tani, menempatkan ketidaksetaraan posisi antara petani sebagai pemilik lahan dan tenaga kerja perusahaan kelapa sawit.

## H. Menembus Kabut: Langkah Menuju Masa Depan Yang Berkeadilan

**P**engembangan industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya dalam konteks petani plasma, telah membawa potensi ekonomi yang besar. Akan tetapi, pendekatan saat ini telah mengungkap sejumlah tantangan yang memengaruhi keadilan dan kesejahteraan petani. Untuk merumuskan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, rekomendasi berikut ini diajukan.

### **Perlindungan hak dan kesejahteraan petani plasma**

Memastikan perlindungan hak dan kesejahteraan petani plasma memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif. Pemerintah dan regulator harus memastikan bahwa peraturan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan dan petani plasma ditaati. Adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang efisien juga penting untuk menegakkan hak-hak petani serta memastikan mereka menerima imbalan yang adil dan tepat waktu.

### **Pengelolaan tenurial**

Pengembangan lahan sawit di Konawe Utara memerlukan pengelolaan tenurial yang transparan dan benar, sehingga tidak ada konflik legalitas dan tenurial yang dapat menyebabkan hilangnya penerimaan negara dan terhambatnya akses bagi investor dan petani untuk meningkatkan produktivitas

## **Penyederhanaan kontrak**

Adalah penting untuk membuat kontrak kemitraan antara petani plasma dan perusahaan sawit menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Inisiatif ini bisa termasuk penggunaan bahasa yang lebih sederhana dalam kontrak, pelaksanaan pengumuman publik tentang perjanjian pembagian hasil, dan pelatihan bagi petani tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani.

## **Pemberdayaan petani melalui stabilitas harga**

Strategi diversifikasi ekonomi untuk produsen kelapa sawit sangat mendesak untuk diterapkan, khususnya dalam hal stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS). Pemerintah dapat berperan aktif dalam menetapkan mekanisme penetapan harga yang transparan dan adil, mendirikan pasar lokal yang mendukung produsen dalam negeri, dan menyediakan akses ke pelatihan manajemen keuangan serta praktik pertanian berkelanjutan.



## **Pembentukan Koperasi dan Penyebaran Bibit bersertifikasi**

Absennya koperasi di daerah ini menghalangi potensi kerja sama antara petani untuk negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan dan pemerintah. Pembentukan koperasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keberdayaan petani dan transparansi dalam industri sawit. Ketersediaan bibit bersertifikat melalui koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah harus memfasilitasi distribusi sumber daya ini dan memastikan semua petani, terutama petani plasma, mendapatkan akses yang sama. Koperasi juga bisa berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani, dan sekaligus menjadi wadah di mana mereka dapat berkolaborasi, bertukar informasi, dan meningkatkan kekuatan tawar mereka kepada perusahaan sawit dan pasar.

## **Integrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat**

Inisiatif informatif oleh pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang manfaat dan penggunaan tanaman bersertifikat harus dilanjutkan dan diperluas. Dengan membangun aliansi yang kuat antara produsen kelapa sawit, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, dapat menciptakan praktik penanaman kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Praktik korupsi dalam alokasi sumber daya dan distribusi keuntungan dalam industri kelapa sawit dapat merugikan keadilan dan kesejahteraan petani sawit swadaya, karena menghalangi mereka untuk mendapatkan bagian yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil kerja keras dan investasi mereka. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam industri kelapa sawit Indonesia oleh karenanya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Diperlukan komitmen pemerintah dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan rekomendasi ini dengan tujuan menembus kabut ketidakpastian dan ketidakadilan yang membuat petani swadaya terutama petani plasma yang merupakan elemen kunci dalam industri ini, terpinggirkan. Melalui upaya bersama, masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk industri kelapa sawit, di mana semua pemangku kepentingan merasakan manfaatnya secara merata, bukan lagi menjadi angan-angan.

Rekomendasi yang lebih spesifik kepada setiap stakeholder pembangunan sawit berkelanjutan, yang dapat meningkatkan relasi positif petani swadaya dan perkebunan kelapa sawit disampaikan sebagai berikut:

## I. Rekomendasi kepada Pemerintah

### 1. Kementerian Pertanian

- a. Memperkuat regulasi yang berkaitan dengan izin perkebunan kelapa sawit, penanaman, dan pemeliharaan berbasis standar keberlanjutan.
- b. Memprioritaskan program penyuluhan bagi petani kelapa sawit mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern.
- c. Melaksanakan monitoring terpadu untuk memantau efektivitas implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit.
- d. Menggali potensi peningkatan kualitas varietas, pengelolaan hama penyakit, dan efisiensi produksi melalui penelitian di lapangan.
- e. Meningkatkan transparansi dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan perusahaan sawit dengan memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan.
- f. Memastikan salinan kontrak kemitraan disediakan dan pembayaran hasil panen dilakukan tepat waktu serta menetapkan standar biaya yang wajar.

### 2. Pemerintah Daerah

- a. Memfasilitasi dan berkomunikasi mengenai kejelasan status Kawasan ke KLHK.
- b. Membuat peraturan daerah yang mengatur transparansi isi kontrak perusahaan sawit dengan petani plasma mencakup standar perjanjian pelaksanaan kemitraan, yang meliputi hak dan kewajiban para pihak, serta penanganan konflik, mengatur tentang perlindungan petani plasma kelapa sawit, yang meliputi penentuan pola kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, standar perjanjian pelaksanaan kemitraan, forum komunikasi usaha perkebunan dan penanganan konflik, serta pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## J. Rekomendasi kepada Lembaga/Organisasi Sawit:

### 1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

- a. Mengembangkan program edukasi dan pelatihan bagi petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha perkebunan mereka. Implementasikan program pelatihan khusus bagi petani kelapa sawit untuk menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan pupuk yang tepat
- b. Mendorong petani kelapa sawit untuk diversifikasi produk yang dihasilkan, serta mendorong inovasi teknologi dalam proses pertanian dan pengolahan kelapa sawit. Dukung inisiatif komunitas yang berkelanjutan dengan memberdayakan petani, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan memperkuat kemitraan dalam rantai pasok kelapa sawit.
- c. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk petani kelapa sawit dalam manajemen keuangan dan kontrak kemitraan yang adil.
- d. Mendorong perusahaan untuk mengikuti praktik berkelanjutan dengan mengkaji ulang skema bagi hasil yang diterapkan
- e. Menegakkan standar lingkungan yang ketat dan melakukan pengawasan aktif terhadap praktik-praktik yang berisiko merusak lingkungan akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- f. Memprioritaskan anggaran lebih besar dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat



## 2. Asosiasi Pengusaha

- a. Asosiasi dapat memperkuat implementasi standar pertanian berkelanjutan untuk memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan sosial.
- b. Menggalang kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan sektor kelapa sawit, serta mendorong diversifikasi produk kelapa sawit untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi.
- c. Melakukan advokasi proaktif dan komunikasi publik yang transparan dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan praktik berkelanjutan.
- d. Mendorong anggotanya untuk menjalankan skema bagi hasil yang transparan dan adil, serta mematuhi standar keberlanjutan.
- e. Menginisiasi dialog antara perusahaan dan petani untuk memperbaiki ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS).

## K. Rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan

- a. Menjadi penjamin ketika petani ingin melakukan peminjaman modal dengan bank.
- b. Melihat ulang sistem perjanjian yang ada agar sistem bagi hasil didasarkan pada produktivitas hasil sawit bukan perimbangan luas lahan seperti yang diterapkan saat ini.
- c. Mengimplementasikan sistem manajemen berkelanjutan.
- d. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memperkuat hubungan kemitraan yang berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.
- e. Menjaga transparansi dalam kegiatan perusahaan, serta rutin melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi ke pihak terkait, seperti pemegang saham, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
- f. Transparan dalam biaya dan pembagian keuntungan kepada petani, serta memastikan keberlangsungan bisnis tanpa merugikan petani.
- g. Transparansi hasil TBS masyarakat agar mereka bisa mengetahui harga pasar TBS.
- h. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kemitraan yang berkelanjutan serta memberikan insentif bagi petani yang berkinerja baik.

## L. Rekomendasi kepada Akademisi dan Peneliti

- a. Melakukan penelitian kolaboratif untuk mendorong kolaborasi antara akademisi dan peneliti untuk melakukan penelitian interdisipliner yang mendukung inovasi teknologi, praktik pertanian berkelanjutan, dan mitigasi dampak lingkungan.
- b. Memprioritaskan penelitian terapan yang fokus pada inovasi teknologi, praktik pertanian berkelanjutan, dan dampak sosial-lingkungan industri kelapa sawit untuk memberikan solusi konkret
- c. Melakukan penelitian mendalam untuk menganalisis dampak dari praktik-praktik biaya yang berlebihan terhadap keuntungan petani kelapa sawit.
- d. Advokasi kebijakan berbasis data dan bukti empiris untuk mendukung advokasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit.
- e. Mengembangkan program pendidikan, pelatihan, serta publikasi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman tentang perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
- f. Memberikan rekomendasi kebijakan konkret kepada pemerintah dan industri berdasarkan temuan mengenai ketergantungan petani pada perusahaan sawit.



## M. Rekomendasi kepada Organisasi Masyarakat Sipil

- a. Melakukan kolaborasi dan advokasi untuk mendorong kolaborasi yang kokoh dengan pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung praktik pertanian kelapa sawit berkelanjutan.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi independen terhadap praktik industri kelapa sawit, serta mengadvokasi perubahan berdasarkan temuan yang didapatkan.
- c. Melakukan kampanye publik dan kesadaran masyarakat yang berfokus pada kesadaran masyarakat mengenai dampak industri kelapa sawit dan mengedukasi tentang alternatif pertanian yang lebih berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan independen terhadap implementasi skema bagi hasil antara petani dan perusahaan sawit.
- e. Memberikan bantuan hukum serta literasi keuangan kepada petani untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam kontrak kemitraan.
- f. Memfasilitasi petani untuk mendirikan koperasi yang dapat memberikan kekuatan tawar bersama.
- g. Mengadvokasi transparansi dan *fair play* dalam kontrak kemitraan serta memperjuangkan hak-hak petani dalam negosiasi.



## N. Rekomendasi kepada Lembaga Pendamping

### 1. Lembaga pendamping Perempuan

- a. Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi perempuan petani kelapa sawit melalui pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan keuangan untuk usaha mikro dan kecil.
- b. Advokasi perlindungan hak perempuan: petani sawit, termasuk hak atas tanah, akses terhadap sumber daya, dan pengakuan kontribusi ekonomi perempuan.
- c. Mengembangkan program pendidikan tentang gender dan kesadaran lingkungan yang menjangkau perempuan petani kelapa sawit, meningkatkan pemahaman tentang hak-haknya dan pentingnya keberlanjutan.
- d. Memberikan program pendidikan dan pelatihan khusus kepada perempuan petani dalam manajemen keuangan dan kemitraan.
- e. Mendorong kehadiran perempuan dalam proses negosiasi kontrak kemitraan agar kepentingan mereka terwakili secara adil.

### 2. Lembaga lain

Perlu ada Tim gabungan dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menentukan nilai/grade TBS untuk transparansi produktifitas.



## O. Lima Jari Satu Hati: Cerminan Keadilan dan Transparansi dalam Realitas Perkebunan Sawit

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Konawe Utara, telah mengalami dinamika yang kompleks, menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui perjalanan penelitian ini, dari identifikasi permasalahan transparansi dan keadilan di lapangan hingga mengeksplorasi narasi lokal dan adaptasi petani sawit swadaya, dapat disaksikan tantangan dan potensi industri sawit menjadi kanvas yang rumit. Dengan mengambil metafora "Lima Jari Satu Hati", bab penutup ini berusaha menyatukan pelajaran yang telah dipetik dan menawarkan refleksi pada semangat kolaborasi dan harmoni sebagai kunci menuju masa depan yang lebih adil dan transparan.

Setiap jari mewakili elemen penting dalam kisah perkebunan sawit yaitu petani, perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Seperti lima jari yang kompak, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara semua elemen tersebut, dengan hati sebagai pusat yang mempertahankan kebijaksanaan dan keadilan. Penelitian ini mengungkap banyak tantangan, termasuk ketidakpuasan terhadap pembayaran dan perjanjian kontrak, serta masalah yang lebih luas tentang stabilitas harga, hak lahan, dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh petani plasma.

Kunci dari masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan terletak pada kemampuan kita untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan transparansi kebijakan. Pemerintah dan perusahaan perlu mendengarkan suara petani dan memastikan keadilan dalam setiap kesepakatan. Keterbukaan dalam penetapan harga, distribusi bibit bersertifikat, dan pembayaran yang adil dan tepat waktu merupakan langkah nyata menuju keadilan sosial ekonomi. Lebih dari itu, pembentukan koperasi dan pemberdayaan petani, bersama dengan pendampingan teknis, dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam industry ini.

Pemerintah memiliki peran kritical dalam memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendidikan dan sosialisasi, pemerintah dapat mendukung masyarakat dalam memahami manfaat praktik pertanian yang baik dan mengadvokasi penggunaan bibit bersertifikat untuk meningkatkan produktivitas.

Refleksi ini membawa kita pada pemahaman bahwa industri kelapa sawit tidak hanya merupakan urusan ekonomi, tetapi juga ruang di mana nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan saling terkait. Cerita keberhasilan industri ini harus mencakup semua pihak – menjamin keberlanjutan tidak hanya bagi perusahaan dan pemerintah tetapi juga bagi petani, masyarakat lokal, dan lingkungan. "Lima Jari Satu Hati" bukan hanya slogan kosong, melainkan fondasi untuk melangkah bersama menuju realitas perkebunan sawit yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Semoga, refleksi dan rekomendasi yang diuraikan dalam penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan masa depan yang kita inginkan bersama.

## Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Konawe utara. 2023. *Kabupaten Konawe Utara dalam angka 2023*. Konawe Utara: BPS Kab. Konawe Utara
- Vindrola-Padros C. 2021. *Rapid ethnographies: A practical guide*. Cambridge University Press.
- Torsello D. 2014. The ethnographic study of corruption: Methodology and research focuses. In *Routledge handbook of political corruption* (pp. 183-195). Routledge.
- Hamborg F, Breitinger C and Gipp B. 2019. Giveme5w1h: A universal system for extracting main events from news articles. *arXiv preprint arXiv:1909.02766*.
- Santoso dan Saputra. 2020. Kertas Kebijakan - ISPO dan momentum penataan legalitas perkebunan sawit swadaya. Online: [https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Information-Brief\\_-ISPO-DAN-LEGALITAS-KEBUN-SAWIT-SWADAYA-fin.pdf](https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Information-Brief_-ISPO-DAN-LEGALITAS-KEBUN-SAWIT-SWADAYA-fin.pdf)
- [TuK] Transformasi untuk Keadilan Indonesia. 2021. *Penilaian kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara: Rapid assessment*. Jakarta: TuK Indonesia.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Transformasi untuk Keadilan INDONESIA dan Komunitas Teras. 2020. *Analisis kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara*. JKPP-TuK Indonesia-Komunitas TERAS.



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption